

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 kemudian diperbarui dalam UU No.28 tahun 2021 menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi individu maupun badan yang bersifat mengikat sesuai regulasi perundang-undangan. Pungutan yang bersifat wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah disebut pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pajak daerah Kabupaten/Kota meliputi sebelas jenis yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Parkir), Reklame, Air Tanah, Mineral Bukan Logam & Batuan (MBLB), Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal (Erawati et al., 2019), dan keberlangsungan pembangunan daerah di suatu negara. Dalam otonomi daerah, penetapan target pajak yang realistis menjadi tuntutan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap target dan realisasi pajak daerah menjadi penting untuk menilai efektivitas

kebijakan fiskal daerah serta kinerja pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dalam praktiknya, pencapaian target pajak daerah tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan. Perbedaan karakteristik ekonomi antar daerah menyebabkan variasi kemampuan fiskal dan penerimaan pajak setiap daerah tidak seragam (Az-zahra et al., 2024). Selain karena adanya faktor perbedaan karakteristik ekonomi, faktor lain dari eksternal seperti kondisi pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang nyata terhadap aktivitas ekonomi di daerah, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas penerimaan pajak daerah. Dapat dilihat, melalui kondisi tersebut target dan realisasi pajak daerah tidak hanya mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah saja, tetapi juga ketahanan fiskal pemerintah dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi akibat guncangan eksternal, maka dari itu perlu adanya analisis antara target dan realisasi pajak.

Analisis target dan realisasi pajak daerah penting untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat Sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten dan kota terbesar di Indonesia, dengan total 27 wilayah administratif, membuat perbedaan kinerja pajak antar daerah cukup mencolok, sehingga memiliki keragaman kondisi ekonomi dan kapasitas fiskal antarwilayah. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada dua daerah dengan karakteristik berbeda namun sama-sama berkontribusi terhadap PAD di Jawa Barat, yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Perbedaan

karakteristik ini yang menjadikan kedua daerah tersebut relevan untuk dikaji guna memahami variasi kinerja pajak daerah antarwilayah, khususnya di Jawa Barat.

Kota Bogor termasuk dalam kategori kota metropolitan di wilayah Jawa Barat, memiliki sektor pariwisata dan perdagangan yang kuat, menjadikannya studi kasus ideal untuk menganalisis fluktuasi target dan realisasi pajak daerah. Dengan populasi sekitar 1,14 juta jiwa dan status sebagai kota wisata seperti Kebun Raya Bogor, Surya Kencana, dan Taman Sempur. Kota Bogor menarik wisatawan domestik setiap tahunnya, didukung oleh sektor jasa dan perdagangan, yang memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karakteristik tersebut menjadikan realisasi pajak Kota Bogor banyak bergantung pada pajak yang bersifat konsumtif. Meskipun tidak termasuk dalam lima besar PAD tertinggi di Jawa Barat, Kota Bogor memiliki struktur ekonomi perkotaan yang progresif dan dinamis, dengan pertumbuhan PDRB di atas rata-rata provinsi sebelum pandemi, serta kinerja fiskal yang stabil dan potensi pajak konsumtif yang tinggi. Menurut data Bapenda Kota Bogor tahun 2019, kinerja pajak daerahnya relatif kuat, dengan pajak konsumtif seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, dan parkir menyumbang lebih dari 20% Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum pandemi. Ketergantungan ini membuat Kota Bogor memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi, namun sekaligus membuat kota ini menjadi mudah terpengaruh terhadap masalah eksternal seperti pandemi Covid-19. Oleh

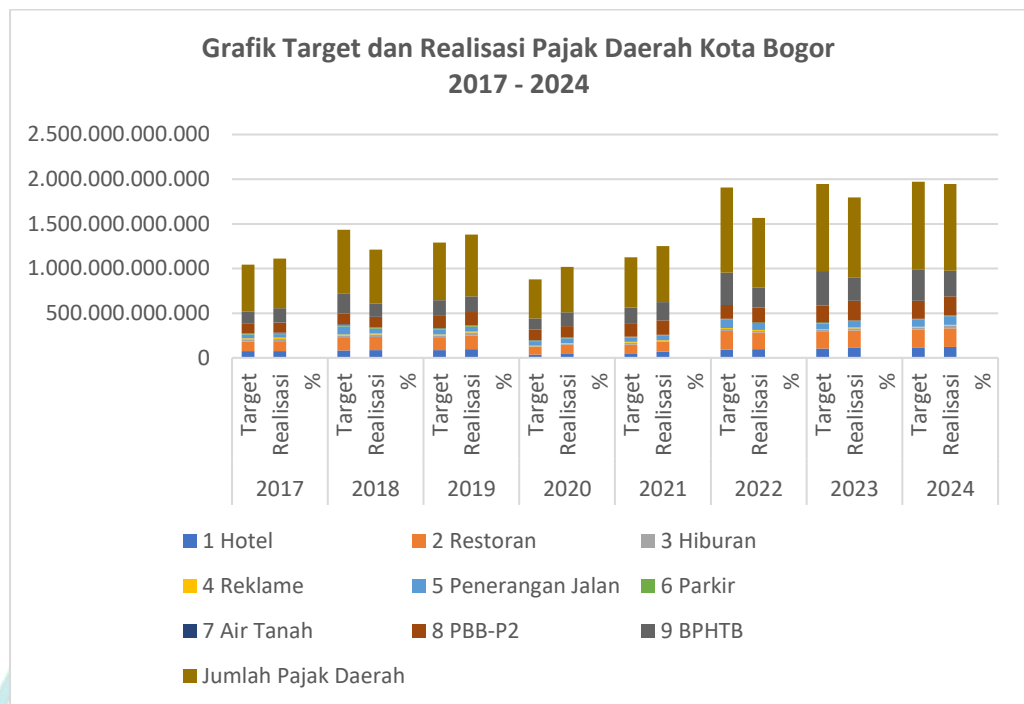
karena itu, Kota Bogor memiliki potensi menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji variasi antara capaian target dan realisasi pajak daerah menurut klasifikasi jenis pajak dan periode waktu sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19.

Kinerja pajak daerah Kota Bogor menunjukkan fluktuasi yang representatif untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal. Sebelum pandemi Covid-19 (2017–2019), Pemerintah Kota Bogor menunjukkan kinerja pajak daerah yang positif. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor, sebagian besar jenis pajak berhasil mencapai atau melampaui target. Misalnya, Pajak Hotel pada 2019 mencapai 112,51% realisasi Rp95,24 miliar, Pajak Restoran Rp153,44 miliar, dan Pajak Hiburan Rp33 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas pemungutan pajak daerah yang baik, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata yang berkembang pesat di Kota Bogor. Jenis pajak lainnya seperti PBB-P2 juga stabil, dengan realisasi di atas 90% setiap tahun, mencerminkan ketahanan terhadap fluktuasi jangka pendek. Tren ini didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan investasi lokal, yang mendorong konsumsi masyarakat.

Namun, situasi berubah drastis saat pandemi Covid-19 (2020–2023). Realisasi pajak daerah turun signifikan dari target pada 2020, terutama akibat pembatasan mobilitas. Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp49,6 miliar dari realisasi tahun 2019 Rp95,24 miliar, Pajak Restoran sebesar Rp97,24 miliar dari Rp153,44 miliar, begitu juga dengan jenis pajak

lainnya. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang membatasi operasi hotel, restoran, dan tempat hiburan, serta penurunan kunjungan wisatawan hingga 70% (Bapenda Kota Bogor, 2021). Pajak Reklame dan Parkir juga terdampak, dengan realisasi masing-masing mengalami penurunan karena berkurangnya aktivitas bisnis dan parkir kendaraan. Sementara itu, Pajak Air Tanah dan BPHTB lebih tahan, dengan penurunan hanya 10-20%, karena sifatnya yang lebih rutin. Secara keseluruhan, PAD Kota Bogor turun dari Rp1,015 triliun pada 2019 menjadi Rp756,3 miliar pada 2020, menunjukkan kerentanan fiskal terhadap krisis eksternal akibat pandemi Covid-19.

Memasuki periode pasca pandemi (2024), perekonomian Kota Bogor mulai pulih seiring pelonggaran restriksi dan pemulihan pariwisata. Data 2024 menunjukkan peningkatan signifikan Pajak Hotel Rp123 miliar, Pajak Restoran Rp208 miliar, dan BPHTB Rp286 miliar. Meski begitu, beberapa jenis pajak seperti Parkir dan Air Tanah belum kembali ke tingkat capaian sebelum pandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemulihan ekonomi terjadi, efektivitas pemungutan pajak dan ketepatan penetapan target masih menghadapi tantangan yang berarti. Misalnya, Pajak Hiburan masih di bawah realisasi dari sebelum pandemi, karena sektor hiburan belum sepenuhnya pulih dari stigma pandemi. Tren ini mencerminkan pemulihan bertahap, dengan kontribusi pajak konsumtif naik 20-30% dari 2023, namun masih di bawah tolak ukur sebelum pandemi.



**Gambar 1.1 Grafik Target dan Realisasi  
Pajak Daerah Kota Bogor**

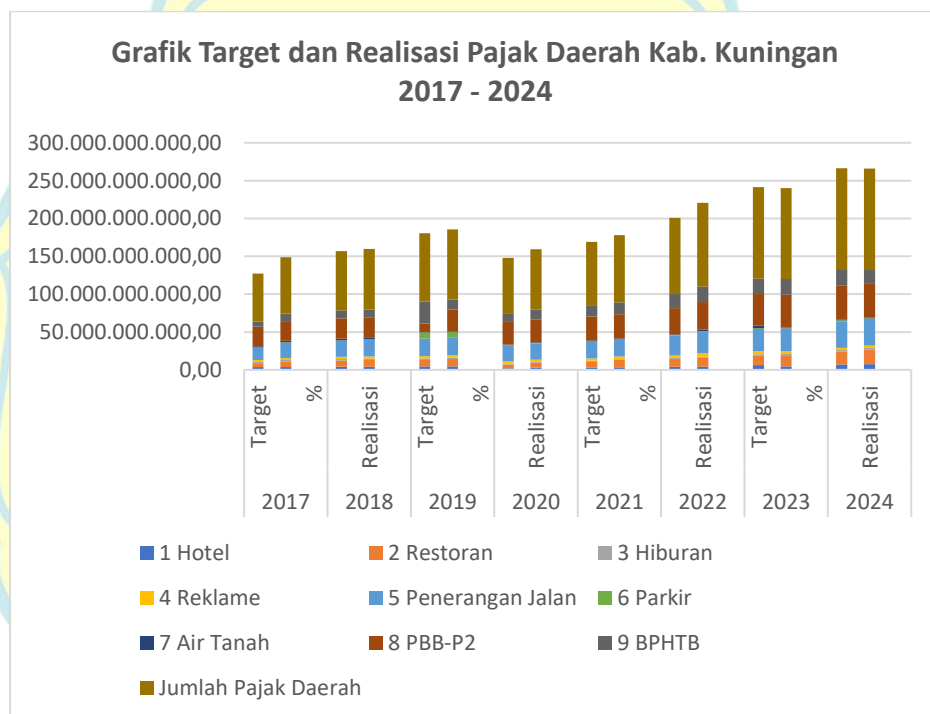
Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Berbeda dengan Kota Bogor, Kabupaten Kuningan dikenal sebagai salah satu daerah dengan realisasi pajak dan PAD yang rendah atau minus di Jawa Barat (Lisnawati, 2018). Kabupaten Kuningan memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor agraris dengan peran besar usaha kecil menengah serta pariwisata alam yang bersifat musiman (Soekapdjo et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan kinerja fiskal daerah cenderung rendah, menjadikannya representasi wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas dan menarik untuk dibandingkan dengan Kota Bogor sebagai wilayah dengan kondisi ekonomi tinggi di Jawa Barat. Kabupaten Kuningan memiliki populasi sekitar 1,2 juta jiwa, perekonomian Kuningan bergantung pada

pertanian, perkebunan, dan industri kecil, sehingga penerimaan pajaknya didominasi oleh pajak objek tertentu seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berpengaruh terhadap rendahnya kontribusi PAD secara keseluruhan (Finuliyah & Khusaini, 2022). Sebaliknya, realisasi pajak konsumtifnya relatif kecil, kurang dari 10% terhadap PAD. Kapasitas fiskal Kabupaten Kuningan yang relatif rendah menjadikannya sebagai contoh daerah yang menghadapi tantangan dalam menetapkan target pajak yang realistis dan mencapainya secara optimal khususnya pada saat pandemi Covid-19. Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Kuningan penting untuk diteliti sebagai representasi daerah dengan keterbatasan fiskal dan pertumbuhan penerimaan pajak yang relatif lambat.

Kinerja fiskal Kabupaten Kuningan semakin tertekan selama periode pandemi Covid-19 (2020–2023), ketika pembatasan mobilitas masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi berdampak langsung pada sektor perdagangan dan pariwisata lokal. Pajak dari aktivitas hiburan, reklame, dan parkir mengalami penurunan signifikan, sedangkan ketergantungan terhadap pajak properti tetap tinggi. Pada saat sebelum pandemi (2017-2019), tren penerimaan pajak cenderung stagnan karena terbatasnya basis ekonomi daerah, sementara pada masa pasca pandemi (2024), upaya pemulihan mulai diarahkan melalui penguatan pariwisata berbasis alam dan peningkatan kepatuhan pajak. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai contoh nyata daerah dengan ketahanan fiskal

yang lemah terhadap guncangan ekonomi, di mana Pendapatan Asli Daerah hanya berkisar Rp331 miliar per tahun, jauh di bawah target yang sebesar 386 miliar. Dengan demikian, perbandingan antara Kuningan dan Kota Bogor memberikan gambaran kontras tentang bagaimana karakteristik ekonomi dan respons terhadap pandemi memengaruhi efektivitas kebijakan pajak daerah di Jawa Barat.



**Gambar 1.2 Grafik Target dan Realisasi  
Pajak Daerah Kabupaten Kuningan**

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Perbedaan karakteristik ekonomi antara wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan dapat berimplikasi terhadap kinerja pajak daerah, baik dari sisi penetapan target maupun dari sisi pencapaian realisasinya. Perbedaan ini tidak hanya terjadi antarwilayah, tetapi juga antarjenis pajak,

serta antarperiode waktu, tepatnya pada saat sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19 (Nasution et al., 2021). Oleh karena itu, analisis target dan realisasi pajak daerah pada kedua wilayah tersebut menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan pajak daerah dalam konteks perbedaan karakteristik ekonomi dan kondisi eksternal.

Selain itu, setiap daerah memiliki perbedaan dalam jenis pajak daerah yang dipungut. Beberapa jenis pajak hanya terdapat di daerah Kabupaten Kuningan dan tidak dipungut di Kota Bogor yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis melalui perbandingan target dan realisasi pajak daerah pada masing-masing wilayah secara terpisah berdasarkan jenis pajaknya, kemudian hasilnya disandingkan untuk melihat perbedaan kinerja pajak daerah secara umum antara Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan. Perbandingan kondisi ekonomi kedua daerah ini memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan fiskal antarwilayah di Jawa Barat. Kota Bogor sebagai daerah urban menunjukkan kinerja pajak yang kuat namun rentan terhadap krisis, sedangkan Kabupaten Kuningan cenderung lebih stabil tetapi mengalami stagnasi dan pertumbuhan fiskal yang lambat (Sasana, 2019). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan, yang menekankan kewajiban prinsipal sebagai agen dalam memenuhi target pajak yang ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah pusat sebagai prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Selain itu, teori komparatif digunakan

untuk menganalisis variasi capaian fiskal antarwilayah serta antarperiode pandemi Covid-19.

Hingga saat ini, penelitian yang membahas target dan realisasi pajak daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan masih terbatas. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Saesaria & Saleh (2025) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2020 berada dalam kategori kurang efektif, sementara pada tahun 2018-2019 dan 2021-2022 termasuk dalam kategori efektif. Adapun tingkat efisiensi pajak daerah selama periode 2018-2022 secara keseluruhan tergolong efisien., memperkuat keyakinan bahwa efektivitas fiskal sangat bergantung pada optimalisasi potensi pajak serta akurasi penetapan target sesuai kondisi ekonomi. Penelitian ini memiliki relevansi penelitian ini karena sama-sama menelaah kesenjangan target dan realisasi sebagai indikator kinerja fiskal. Namun, perbedaan signifikan terletak pada fokus penelitian tingkat provinsi serta penggunaan metodologi deskriptif kuantitatif yang tidak menggunakan metode seperti ANOVA.

Penelitian Havi AP (2024) menunjukkan bahwa Dalam pengamatan saya, secara keseluruhan, realisasi pajak BPHTB serta PAD di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Rata-rata kontribusi BPHTB terhadap PAD dalam kurun waktu tersebut hanya mencapai 13,25%, yang saya anggap sebagai angka yang rendah. Hal ini dikarenakan tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, mengurangi daya beli masyarakat, dan pada akhirnya

menurunkan volume transaksi jual beli properti. Meskipun realisasi BPHTB mulai meningkat kembali seiring dengan pemulihan ekonomi, penerapan insentif fiskal, serta digitalisasi layanan pajak, kontribusinya terhadap PAD masih saya kategorikan sebagai kurang memadai. Penelitian yang saya lakukan ini mengonfirmasi bahwa pandemi benar-benar memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan penerimaan pajak daerah, terutama BPHTB, dan sekaligus menekankan betapa pentingnya inovasi dalam kebijakan fiskal daerah untuk mempertahankan stabilitas PAD selama masa krisis seperti pandemi.

Penelitian yang dikaji Suwardi & Asih (2024) menemukan bahwa pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Kuningan pada periode 2017-2022 menunjukkan potensi yang signifikan sebelum terjadi penurunan. Pada tahun 2017, pendapatan pajak hiburan mencapai Rp 205.110.000, namun menurun pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh terbatasnya aktivitas ekonomi seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada pendapatan pajak daerah. Penelitian ini memiliki relevansi yaitu meneliti daerah yang sama, Kabupaten Kuningan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada jenis pajak daerah yang dijadikan sebagai fokus utama analisis, di mana pada penelitian ini hanya berfokus pada pajak hiburan, dan periode waktu yang dikaji dari tahun 2017-2019, serta penggunaan metodologi deskriptif kuantitatif yang tidak menggunakan metode seperti ANOVA.

Studi oleh Yuniati & Yuliandi (2021) pada tahun 2015-2019 bahwa tingkat efektivitas pajak reklame dan pajak restoran di Kota Bogor tergolong sangat memuaskan, sebesar masing-masing mencapai 104,06% dan 103,93%. Meski demikian, kontribusi pajak tersebut terhadap PAD masih terbilang kecil, yaitu hanya 1,43% dan 12,99%. Adapun perbedaan antara penelitian yang saya lakukan ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis pajak yang dipilih serta periode waktu yang menjadi fokus kajian.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2008) dalam penelitiannya tentang variansi anggaran dan realisasi di DKI Jakarta menekankan pentingnya analisis inferensial seperti analisis variansi (ANOVA) dan uji beda rerata berpasangan dalam menilai perbedaan capaian fiskal antarperiode dan antarpas anggaran. Perbedaan utama adalah lokasi dan cakupan jenis pajak, karena Kuncoro berfokus pada anggaran belanja daerah.

Pada tingkat internasional, penelitian mengenai target dan realisasi penerimaan pemerintah daerah menunjukkan bahwa kesenjangan antara penerimaan yang direncanakan dan direalisasikan tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas ekonomi. Lee dan Kwak (2020) yang meneliti pemerintah daerah di Korea Selatan menemukan bahwa volatilitas penerimaan pajak berpengaruh secara signifikan dan konsisten terhadap kesalahan proyeksi penerimaan. Semakin tinggi fluktuasi suatu jenis penerimaan, semakin besar kemungkinan terjadinya perbedaan antara penerimaan yang dianggarkan dan penerimaan yang direalisasikan. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa karakteristik dan pola siklus setiap jenis pajak perlu dipertimbangkan dalam menetapkan target penerimaan daerah.

Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwa belum terdapat kesimpulan empiris yang seragam mengenai apakah tidak tercapainya target pajak daerah lebih banyak disebabkan oleh volatilitas ekonomi dan guncangan eksternal, keterbatasan metode perencanaan, atau kecenderungan pemerintah daerah menetapkan target yang terlalu optimistis. Selain itu, hasil penelitian di Indonesia juga menunjukkan kondisi yang beragam. Beberapa jenis pajak dapat memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, tetapi kontribusinya terhadap PAD tetap rendah. Sebaliknya, jenis pajak tertentu dapat mengalami penurunan besar pada masa pandemi karena sangat bergantung pada konsumsi, pariwisata, mobilitas, dan aktivitas masyarakat.

Ketidakseragaman tersebut juga terlihat dari perbedaan karakteristik setiap jenis pajak. Pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan reklame memiliki hubungan yang relatif kuat dengan konsumsi serta mobilitas masyarakat sehingga cenderung lebih sensitif terhadap pembatasan aktivitas ekonomi. Sementara itu, PBB-P2, BPHTB, dan beberapa pajak berbasis objek atau kepemilikan memiliki pola penerimaan yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan data pajak daerah secara agregat berpotensi menutupi variasi kemampuan pencapaian target pada setiap jenis pajak.

Empirical gap penelitian ini terletak pada belum memadainya bukti empiris yang menjelaskan apakah perbedaan target dan realisasi pajak

daerah terjadi secara konsisten pada seluruh jenis pajak, periode waktu, dan karakteristik wilayah. Penelitian terdahulu pada umumnya hanya menelaah satu jenis pajak, satu wilayah, periode waktu tertentu, atau terbatas pada perhitungan rasio efektivitas dan kontribusi. Kondisi tersebut menyebabkan belum dapat diketahui secara memadai apakah daerah dengan struktur ekonomi perkotaan dan berbasis konsumsi menunjukkan pola kesenjangan target dan realisasi yang berbeda dibandingkan daerah dengan struktur ekonomi agraris dan kapasitas fiskal yang lebih terbatas.

Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan digunakan untuk menjawab kesenjangan empiris tersebut. Kota Bogor merepresentasikan wilayah perkotaan dengan aktivitas perdagangan, jasa, pariwisata, dan konsumsi yang relatif tinggi, sedangkan Kabupaten Kuningan merepresentasikan wilayah dengan basis ekonomi agraris, usaha skala kecil, pariwisata musiman, dan kapasitas fiskal yang lebih terbatas. Perbandingan kedua wilayah selama periode 2017–2024 diharapkan dapat menunjukkan apakah perbedaan karakteristik ekonomi daerah, jenis pajak, dan periode sebelum, selama, serta setelah pandemi menghasilkan pola pencapaian target pajak yang berbeda.

Dengan demikian, terdapat gap penelitian berupa belum dilakukannya analisis kuantitatif yang membandingkan target dan realisasi pajak daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan berdasarkan jenis pajak serta periode waktu sebelum, selama, dan setelah pandemi Covid-19.

Untuk menjawab celah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis komparatif terhadap target dan realisasi pajak daerah menurut jenis pajak dan periode waktu pada masing-masing wilayah, serta menyandingkan hasil analisis antara Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan untuk melihat perbedaan pola dan kinerja pajak daerah yang dianalisis menggunakan uji beda rerata berpasangan dan ANOVA satu jalur, yang mampu menganalisis perbedaan target dan realisasi secara simultan serta mengidentifikasi interaksi antara jenis pajak, periode waktu, dan antarwilayah. Melalui pendekatan komparatif ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman mengenai variasi kinerja pajak daerah antarwilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda menjadi dasar dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan pada masa pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian, penelitian ini berjudul **“ANALISIS TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH DI KOTA BOGOR DAN KABUPATEN KUNINGAN PADA TAHUN 2017–2024.”**

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian yang ingin diteliti yaitu:

1. Bagaimana perbedaan antara target dan realisasi pajak daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan selama periode 2017–2024?

2. Bagaimana perbedaan rata-rata target dan realisasi pajak daerah berdasarkan periode sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19 di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana perbandingan kinerja target dan realisasi pajak berdasarkan antar jenis pajak di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan ditinjau dari karakteristik ekonomi masing-masing daerah selama periode 2017-2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Menganalisis perbedaan antara target dan realisasi pajak daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan selama periode 2017-2024.
2. Menganalisis perbedaan rata-rata target dan realisasi pajak daerah berdasarkan periode sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19 di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan.
3. Membandingkan kinerja target dan realisasi pajak daerah antar jenis pajak di Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan untuk memahami perbedaan efektivitas kebijakan pajak daerah berdasarkan karakteristik ekonomi wilayah selama periode 2017–2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu ekonomi publik, khususnya bidang perpajakan daerah, melalui bukti empiris mengenai perbedaan target dan realisasi pajak daerah pada periode sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur keuangan daerah dengan menggunakan pendekatan komparatif berdasarkan periode waktu, jenis pajak, dan karakteristik wilayah, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan dalam meninjau kembali perencanaan target pajak dan strategi optimalisasi realisasi pajak daerah agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi pasca pandemi.
- b. Dapat memberikan informasi bagi Pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta memperbaiki mekanisme penetapan target yang lebih realistis berdasarkan data historis.
- c. Dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi sebagai sumber informasi dan referensi dalam memahami dinamika fiskal daerah serta dampak pandemi terhadap penerimaan pajak daerah di wilayah dengan karakteristik ekonomi berbeda.
- d. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah serta

pentingnya stabilitas penerimaan pajak dalam berbagai kondisi ekonomi.

